

**TRADISI NAEK NACAR DALAM UPACARA PERNIKAHAN
PADA MASYARAKAT KELURAHAN PASAR GUNUNG
TUA KECAMATAN PADANG BOLAK, KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA PERSPEKTIF HADIS**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:

RISKA PRATAMA TANJUNG

Nim. 20110004

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2024**

**TRADISI NAEK NACAR DALAM UPACARA PERNIKAHAN
PADA MASYARAKAT KELURAHAN PASAR GUNUNG
TUA KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA PERSPEKTIF HADIS**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis*

Oleh

Riska Pratama Tanjung

Nim. 20110004

Pembimbing I:

Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Pembimbing II:

Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP. 198804242019082001

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Riska Pratama Tanjung, Nim: 20110004 dengan judul skripsi "TRADISI *NAEK NACAR* DALAM UPACARA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN PASAR GUNUNGTUA TUA, KECAMATAN PADANG BOLAK, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PERSPEKTIF HADIS". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat diperhgunakan seperlunya.

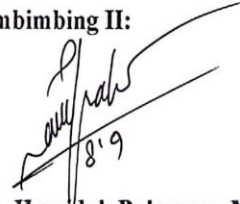
Panyabungan, Agustus 2024

Pembimbing I:



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Pembimbing II:



Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP. 198804242019082001

NOTA DINAS

Nomor: Penyabungan, Agustus 2024
Lamp :5(Lima)Exp. Kepada Yth
Perihal : Skripsi a.n Riska Pratama Tanjung Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Riska Pratama Tanjung, Nim 20110004 yang berjudul **“Tradisi Naek Nacar Dalam Upacara Pernikahan Pada Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hadis”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S, Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqhasah. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya dari bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum wr,wb

Pembimbing I:



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Pembimbing II:



Nur Hamidah Pulungan, M.Th
NIP. 198804242019082001

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul: "Tradisi Naek Nacar Dalam Upacara Pernikahan Pada Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hadis" a.n **Riska Pratama Tanjung** NIM: 20110004. Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Panyabungan, September 2024

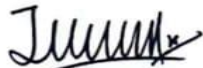
Panitia Munaqasyah Skripsi

Proram Studi Ilmu Hadis

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Mandailing Natal (STAIN MADINA)

Ketua



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag

NIP. 199303212019031021

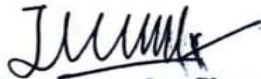
Sekretaris



Nur Hamidah Pulungan, M.TH

NIP.198804242019082001

Anggota Penguji,



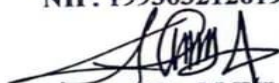
Ilham Ramadan Siregar, M.Ag

NIP. 199303212019031021



Nur Hamidah Pulungan, M.TH

NIP.198804242019082001



Amiruddin, M.TH

NIP. 199008272019031007



Rengga Irfan, M.Ag

NIP. 199202272022031001

Mengetahui,

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Prof. Dr. Sumbar Mujia Harahap, M.Ag

NIP. 197203132003121002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Pratama Tanjung
Nim : 20110004
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2024
Jurusan : Ilmu Hadis
Tempat / Tgl. Lahir : Gunung Tua, 05 Juni 2001
Alamat : Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

"TRADISI *NAEK NACAR* DALAM UPACARA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN PASAR GUNUNGTUA KECAMATAN PADANG BOLAK, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA " adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2024

Hormat Saya,



Riska Pratama Tanjung
Nim. 20110004

MOTTO

Jika kamu tidak mau memulainya sekarang lalu kapan lagi. Stop! bermalas-malasan, itu hanya membuatmu tertinggal. Tidak akan ada untungnya bagi orang yang bermalas-malasan, karena itu hanya akan membuang-buang waktu berhargamu dengan kesenangan yang sementara. Setelah itu apa yang kamu dapatkan? ketertinggalan?, mungkin, keterlambatan? bisa jadi, atau ketidaktenangan pikiran karena waktu yang sudah habis dan sia-sia karena kemalasanmu, dan selalu tergesah-gesah dalam mengerjakan kewajiban dan tugas-tugasmu.

اَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

“Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas (patah semangat).” (HR. Muslim no. 2664).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini menggunakan pedoman dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dengan beberapa tambahan.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dengan huruf dan tanda sekaligus.

NO.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Sa	s\	es dengan titik di atasnya
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	h}	ha dengan titik di atasnya
7.	خ	kha	Kh	huruf ka dan ha
8.	د	dal	D	De
9.	ذ	zal	z\	zet dengan titik di atasnya
10.	ر	Ra	R	Er

11.	ز	zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	syin	Sy	es dan ye
14.	ص	sad	s}	es dengan titik dibawahnya
15.	ض	dad	d}	de dengan titik dibawahnya
16.	ط	Ta	t}	te dengan titik dibawahnya
17.	ظ	Za	z}	zet dengan titik dibawahnya
18.	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	G	Ge
NO.	Huruf Arab	Namfaa	Huruf Latin	Keterangan
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	qaf	Q	Qi
22.	ك	kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	mim	M	Em
25.	ن	nun	N	En
26.	و	wau	W	We
27.	ه	Ha	H	Ha

28.	ء	hamzah	'	postrof condong ke kiri
29.	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong, dan vokal panjang atau maddah.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

ذُكِرَ *z\ukira*

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa*

حَوْلَ *h}aula*

3. Vokal panjang

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	a>	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	a>	a dan garis di atas
يِ	fathah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	fathah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ *qa>la*

قِيلَ *qi>la*

يَقُولُ *yaqu>lu*

3. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua cara. Jika transliterasi ta marbūṭah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, maka transliterasinya adalah /t/. Jika pada kata terakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-Madi>natul Munawwarah / al-Madi>nah al-Munawwarah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

نَزَّلَ *nazzala*

الْبِرُّ *al-birru*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ditransliterasi seperti huruf maddah (ī̄).

Contoh:

عَلِيٌّ *‘Ali>*

عَرَبِيٌّ *‘Arabi>*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al- (ال). Dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan menggunakan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut, sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda simpang (-).

Contoh:

الرَّجُلُ *ar-rajulu*

الْقَلَمُ *al-qalamu*

Kata الذي dan التي beserta teman-temannya merupakan jenis kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan isim mauṣūl. Meskipun kata ini menggunakan huruf al- (ال), tetapi dalam transliterasinya kata ini tidak bisa terpisah dengan huruf al- (ال) yang mengirinya sehingga harus dirangkai.

Contoh:

الَّذِينَ *Allaz\i>na*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof (') jika terletak di tengah atau di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

يَأْخُذُ *ya'khuz\u*

قَرَأَ qara'a

أُمِرْتُ umirtu

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fiil, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya saja, kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut boleh dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n

Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital digunakan sesuai dengan ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia, di antaranya adalah huruf kapital digunakan untuk nama diri dan huruf awal dalam penulisan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dilakukan adalah huruf kapital tetap pada huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

مُحَمَّدٌ رَسُلُ اللَّهِ Muh}ammadun rasu>lulla>hi

أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ Abu> Bakrin as}-S{iddi>qu

Catatan:

Ketentuan transliterasi Arab-Latin pada beberapa kata tertentu seperti nama diri dan lainnya dapat disesuaikan dengan menggunakan transliterasi Arab-Latin atau dengan kata yang lazim digunakan dalam buku, internet, dan berbagai media lain.

ABSTRAK

“Tradisi *Naek Nacar* Dalam Upacara Pernikahan Pada Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Hadis”. Oleh Riska Pratama Tanjung (20110004). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan tata cara pelaksanaan tradisi *naek nacar* dengan menganalisis relevansi terhadap hadis. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasar Gunung tua dan data yang di peroleh oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti dari lapangan melalui hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh adat, *hatobangon*, dan aparatur desa hasil penelitian ini menunjukkan hasil urgensi tradisi *naek nacar* sebagai tradisi yang sakral di Kelurahan Pasar Gunung Tua baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan adat. Tatacara pelaksanaan *naek nacar* seperti mengiringi penganti, pengumuman nama gelar pengantin dalam adat, *marpangir* dan penutup acaranya yaitu *mangupa* sebagian *patidaon godang ni roha* oleh masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua. Adapun perspektif hadis tentang tradisi *naek nacar*, perspektif hadis adalah sudut pandang ketika behadapan dengan fenomena atau masalah yang terjadi dengan landasan perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi Saw. Dalam hal ini tradisi *naek nacar* merupakan bagian dari acara pernikahan, adapun kaitan antara tradisi *naek nacar* dengan perspektif hadis yaitu dalam hal *walimah ‘urs* mengenai pengadaan pesta pernikahan.

Kata Kunci: **Tradisi Naek nacar, Urgensi, Perspektif hadis di kelurahan Pasar Gunung Tua**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT., yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada prodi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Shalawat dan salam senantiasa tercurah ke haribaan nabi besar Muhammad SAW., yang telah menunjukkan jalan yang benar dan penuh cahaya islam sehingga kita semua dapat merasakan indahnya damai dan kebahagiaan yang hakiki dengan menerapkan ilmu dan amal secara benar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nantinya. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya :

1. Allah SWT., yang telah memberikan kehidupan, rahmat, taufiq dan hidayah atas kehidupan ini, sehingga skripsi ini adalah bukti rasa syukur atas anugrah yang telah di berikan kepada saya serta, kepada Rasulullah SAW, uswatun hasanah terbaik di muka bumi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Ilham Ramadan Siregar, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan sekaligus sebagai pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Rengga Irfan M. Ag selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

5. Ibu Nur Hamidah Pulungan, M. HT selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Wahyuni, M. HUM yang juga turut membantu dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, yang telah memberikan saya waktu dan Kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Alm Tafsir Tanjung dan Almh Ibu Derlan Harahap, penyelesaian skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk kedua orang tua penulis yang telah berjasa dalam kehidupan saya mulai dari mendidik, membesarkan hingga membantu saya untuk masuk perguruan tinggi. Beliau senantiasa mendoakan, memberi semangat, dan berkorban lahir dan batin untuk penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
9. Saudara dan saudari kandung saya terutama abang saya Ilyas Rasidi Tanjung yang telah turut membantu saya baik dalam materi dan non materi setra memberikan semangat juga motivasi setelah orang tua saya dan menggantikan peran orang tua saya dalam kehidupan kami. Kemudian kepada abang Arlan Syaputra Tanjung, adik saya Bayu Wardana Tanjung, Indah Sari Tanjung, Faiz Kurnia Tanjung, dan adik saya Farhan Amanda Tanjung.
10. Keluarga lain yang turut ikut mendukung dengan memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta tempat bertukar pikiran juga memberi nasehat.

11. Rekan-rekan Ilmu Hadis seperjuangan penulis yang saling memberi semangat satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT., sehingga penulisan serta penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dimasa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis harap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan Ilmu Hadis.

Panyabungan Agustus 2024



Riska Pratama Tanjung
Nim. 20110004

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH	
SURAT PERNYATAN KEASLIAN	
MOTTO	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	i
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Sistematika Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Kajian Teori.....	15
1. Tradisi	15
2. Naek nacar	18
3. Perspektif Hadis.....	21
B. Penelitian Yang Relevan.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Sumber Data Penelitian	27

C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Pengecekan Keabsahan Data	29
E. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Data	31
1. Kelurahan Pasar Gunung Tua	31
2. Urgensi Tradisi <i>Naek Nacar</i>	36
3. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi <i>Naek Nacar</i>	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	47
1. Tradisi <i>Naek Nacar</i> Dalam Perspektif Hadis.....	47
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Jumlah penduduk yang di lingkungan Pasar Gunung Tua.....	32
Tabel 2. 2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin kelurahanPasar Gunung Tua.....	33
Tabel 2. 3. Prestasi agama penduduk Kelurahan Pasar Gunung Tua.....	34
Tabel 2. 4. Sarana dan prasarana tempat ibadah di Kelurahan Pasar Gunung Tua	34
Tabel 2. 5. Mata pencarian Kelurahan Pasar Gunung Tua	35
Tabel 2. 6. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. ...	31
Gambar 2.2. Arsip struktur organisasi Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara 2024.	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam terminologi Islam tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya.

Tradisi menurut pendapat Van Reusen merupakan suatu aset maupun peninggalan maupun aturan-aturan, maupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat serta pula norma. namun tradisi ini tidaklah suatu yang tidak bisa berganti, tradisi tersebut malah ditatap selaku keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia serta pula pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, tradisi merupakan sesuatu adat maupun kerutinan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang serta masih dilestarikan oleh warga, dengan menyangka serta memperhitungkan bahwasannya Kerutinan yang terdapat yakni yang sangat benar serta sangat bagus (Sari, 2022).

Dalam kehidupan masyarakat salah satu bentuk tradisi yang mungkin sering kita dengar seperti tradisi dalam upacara pernikahan atau tradisi dalam pernikahan, yang dimana pernikahan ini dilaksanakan oleh sepasang kekasih yang bertujuan untuk melepaskan masa lajangnya dan beralih status menjadi pasangan yang sah dimata hukum dan tentunya dimata masyarakat sebagai pasangan suami istri.

Dalam pandangan Islam Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul saw, pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mulia. Menikah adalah momen sakral dalam setiap pasangan muslim dan merupakan suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antara sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan

kasih sayang. Pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Dan anjuran untuk menikah ini merupakan suatu sunnah yang telah dilakukan oleh nabi saw yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul (At-tihami, 2004).

Perintah untuk menikah juga telah di jelaskan dalam Al-quran. Adapun firman Allah swt dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ إِنِّي كُنُوفُفَرًا ۖ يُعْطِيهِمَا
لِللَّهِمِّنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَسَّعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.* (Qs. An-Nur ayat 32).

Dan Allah juga berfirman dalam QS. An Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبَا طُلٍ يُؤْمِنُونَ ۖ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik, Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"* (QS. An-Nahl: 72).

Adapun dalam Shahih sunan abu Daud hadis no. 2046 mengenai anjuran untuk menikah:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمْنَىٰ إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَىٰ عَبْدُ
اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا تَزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بَجَارِيَةِ بَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنَ قُلْتُ: ذَاكَ لَقَدْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: Dari Alqamah, dia berkata, "Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Utsman mengahampiri Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Al qamah, 'Kemarilah wahai Al Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas'ud, Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud, 'Kami akan menikahkan engkau wahai Ibnu Mas'ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampamu yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat). (HR. Abu Daud) (Al-Albani, 2002 M).

Dalam pernikahan tidak jarang setiap pasangan pengantin akan mengadakan acara resepsi pernikahan mereka sebagai bukti rasa syukur mereka dan tanda bahagia karena telah sah menjadi pasangan suami istri dengan mengundang keluarga, teman dan kerabat. Sebagian masyarakat yang melaksanakan acara pernikahan atau *walimah 'urs* ada yang mengadakannya dengan acara mewah dan menghabiskan banyak biaya ada juga yang melaksanakannya dengan acara sederhana. *Walimah 'urs* merupakan acara pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pembelai telah resmi menjadi suami istri. *Walimah 'urs* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, *walimah* biasa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dalam karena setiap adat mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan *walimah 'urs*.

Dalam agama Islam hukum melaksanakan *walimah 'urs* tidak ada dalam Al-quran. Tetapi *jumhur ulama* sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya Sunnah muakkad. hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw dari Anas ia berkata:

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya: "Dari Tsabit beliau berkata Rasulullah saw pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab,

beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing". (HR. Al-Bukhari).

Namun ada juga yang mengatakan walimah itu hukumnya wajib dasarnya adalah sabda nabi saw kepada Abdurrahman bin auf.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْفَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: "Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik: Rasulullah Saw melihat bekas warna kuning pada diri Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau bertanya, "Apakah ini?" Abdurrahman menjawab, "Aku telah menikahi seorang perempuan dengan mahar yang berukuran satu butir emas." Rasulullah bersabda, "Semoga Allah memberkahimu, dan buatlah walimah (resepsi) walau dengan seekor kambing." (HR. At-Tirmidzi).

Dalam melaksanakan walimah 'urs tak jarang hal tersebut ada yang menyimpang dalam agama dan ada juga yang sejalan dengan agama karena dalam kebiasaannya masyarakat akan melaksanakan walimah 'urs berdasarkan adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Tentunya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari turun temurun.

Naek nacar dapat dikatakan sebagai suatu acara pernikahan dalam tradisi masyarakat kelurahan pasar gunung tua kecamatan padang bolak. *nacar* adalah satu bangunan yang dibuat khusus untuk tempat duduk dengan beralaskan tilam pada kedua pengantin pada waktu acara *naik nacar*. Acara-acara yang terdapat dalam *naek nacar ditapian raya bangunan* yaitu seperti peresmian nama gelar (nama) yang disahkan oleh *harajaon* ditempatkan persidangan adat, dan acara yang lain yang terdapat dalam acara *naek nacar ditapian raya bangunan* seperti *mamangir*. *Mamangir* atau *marpangir* yaitu satu acara yang dilakukan kepada kedua pengantin oleh *dalihan na tolu* dan *harajaon* kepada kedua pengantin dengan menyiramkan air *pangir* dengan menggunakan daun dingin-dingin diatas kepala kedua pengantin. Acara *mamangir* kedua pembelai *ditapian raya bangunan* bermakna untuk membuang semua sifat atau perilaku-perilaku masa

muda-mudi kedua pengantin tersebut di masa-masa yang lalu dan membuang hal-hal yang tidak sesuai dengan adat atau membuang semua sifat atau perilaku yang tidak diharapkan terjadi kedepan kepada kedua pasangan tersebut dan sekaligus berharap agar kedua pasangan tersebut dapat menjadi pasangan yang bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga yang lebih baik kedepan yaitu rumah tangga harmonis dan sejahtera (Pohan, 2021).

Dan hal ini juga sejalan berdasarkan hasil wawancara cara dengan ibu Samsuriah yang merupakan salah satu masyarakat yang ada di Kelurahan Pasar Gunung Tua yang mengatakan bahwa:

Istilah yang dikatakan di adat naek nacar yaitu pergi ke tapian tapian raya bangunan memangirkan pembelai laki-laki dan perempuan yang tujuannya itu untuk memangirkan. Sekarang tujuan naek nacar yaitu mengucapkan nama gelar pengantin (nama dalam adat) tetapi sebelumnya gelar ini terlebih dahulu telah dibuat di bagas godang atau rumah dari pengantin laki-laki kemudian di ucapkan lagi di tapia. Raya bangunan (sebagai peresmian nama gelar) dan agar bisa mengadakan tradisi naek nacar maka harus menyembelih hewan kerbau. Karena harus menyembelih hewan kerbau baru bisa mengadakan acara naek nacar (Samsuriah, 2024).

Demikian pendapat bapak Muhammad yang merupakan salah satu tokoh adat (hatobangon) di Kelurahan Pasar Gunung Tua menyebutkan bahwa:

“Naik nacar merupakan bagian terakhir dari acara margondang, dimana kedua mempelai menaiki tujuh anak tangga yg dinamakan tapian raya bangunan yg mana tapiannya itu dibangun anak ni raja dan anak ni namora Tujuan naik nacar adalah mangayupkon haposoan dohot habujingon dalam arti setelah menaiki anak tangga yg ketujuh di semburkan lah air pangir ke kepala kedua pengantin pakai dingin dingin (marpangir) dgn makna dihari itu perangai sewaktu masih lajang tidak dibawa ke dalam rumah tangga tinggallah di nacar itu (tapian raya bangunan) harapan dan doanya setelah menuruni anak tangga, semoga menjadi keluarga yg sakinah mawadah warohmah langgeng sampai ke anak cucu” (Muhammad, 2024).

Dari hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa *naek nacar* merupakan upacara pernikahan yang dilakukan *ditapian raya bangunan* dengan tujuan *mamangirkon* kedua pembelai laki-laki dan perempuan dengan harapan bahwa kedua pembelai tersebut jauh dari segala hal-hal buruk dan diberi kebahagiaan di dalam pernikahannya. Dan tujuan lainnya seperti pemberian gelar adat pada kedua pasangan pengantin oleh tokoh adat yang sebelumnya telah didiskusikan oleh

tokoh adat didalam rumah dan kemudian disebutkan kembali ketika berada *ditapian raya bangunan* dan untuk bisa melaksanakan *naek nacar* harus dengan menyembelih hewan kerbau.

Pada dasarnya tradisi *naek nacar* merupakan bagian dari tradisi *horja godang* atau *margondang* yang dimana biasanya acara ini dilakukan setelah selesai acara *manortor* pada tradisi *horja godang*. Kemudian masuk pada bagian acara *naek nacar di tapian raya bangunan*. Untuk waktu acara tradisi *naek nacar* sendiri tidak ditetapkan kapan waktunya tetapi biasanya acara ini dilakukan setelah acara *manortor*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tradisi *naek nacar* ini dapat dilaksanakan tanpa harus melangsungkan acara *horja godang* atau *margondang* yang disebut dengan acara *patuaekkon* dimana acaranya dilangsungkan setelah sidang adat dilakukan dengan syarat harus menyembelih hewan kerbau.

Dalam hasil wawancara dengan Ibu Samsuriah yang merupakan salah satu masyarakat kelurahan pasar gunung tua menyebutkan:

Acara naek nacar itu bersamaan dengan tradisi horja godang. Karena naek nacar kan merupakan bagian dari horja godang, manortor juga termasuk bagian dari horja godang, syaratnya asal menyembelih kerbau disebut horja godang. Jika ingin mendirikan naek nacar di Paluta (Padang Lawas Utara) ini harus menyembelih kerbau agar bisa naek nacar. Biasanya ditempat kita ini setelah acara horja godang kemudian acara naek nacar (Samsuriah, 2024).

Adapun hasil wawancara dengan pak Sahrudin yang merupakan salah satu tokoh adat di Kelurahan Pasar Gunung Tua menyebutkan bahwa:

Tradisi naek nacar tidak harus melakukan tradisi horja godang agar bisa melaksanakan tradisi naek nacar. Asalkan menyembelih kerbau maka bisa melakukan acara naek nacar karna acara naek nacar syaratnya harus menyembelih kerbau agar bisa melaksanakan acara naek nacar (Sahrudin, 2024).

Pada beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa acara tradisi *naek nacar* dapat dilangsungkan jika sudah dipenuhi syaratnya yaitu menyembelih hewan kerbau. Dalam pelaksanaannya tradisi *naek nacar* ini biasanya bersamaan dengan tradisi *horja godang*, karena pada dasarnya tradisi *naek nacar* merupakan bagian dari tradisi *horja godang* tetapi pada pelaksanaannya tradisi *naek nacar* ini dapat dilaksanakan tanpa harus mengadakan acara *horja godang* yang disebut

patuaekkon. Acara *patuaekkon* ini merupakan acara yang dilakukan hanya pada bagian *mampangir* kedua pembelai tanpa harus mengadakan *horja* dengan tujuan untuk pemberian nama gelar dalam adat dan *memangir* kedua pembelai sebagai pertanda bahwa kedua pasangan pembelai tersebut telah beralih status dari gadis dan lajang menjadi golongan orang tua atau sudah berumah tangga.

Tapian raya bangunan atau *nacar* memiliki hiasan disekitar anak-anak tangga tersebut,. Dikelurahan Pasar Gunung Tua *tapian raya bangunan* atau *nacar* tersebut dihiasi dengan berbagai macam tumbuhan sebagai bunga-bunganya seperti sanggar, ria-ria, haruaya, daun torop, dijadikannya tanaman tersebut sebagai hiasan *tapian raya bangunan* atau *nacar* bukan tanpa alasan, semuanya memiliki makna dan fungsi masing-masing dalam *tapian raya bangunan*. Adapun makna setiap tumbuhan tadi yaitu:

- 1) Sanggar merupakan lambang Nasution
- 2) Haruaya merupakan lambang Siregar
- 3) Ria-ria merupakan lambang Hasibuan
- 4) Torop merupakan lambang Harahap

Pada keterangan diatas, Nasution, Siregar, Hasibuan, dan Harahap merupakan beberapa nama-nama marga yang ada di Kelurahan Pasar Gunung Tua. Marga Hasibuan, Harahap, Nasution, dan Siregar merupakan induk marga yang ada di Tapanuli selatan.

Hal ini sejalan dengan wawancara bersama bapak Sahrudin, beliau mengatakan bahwa:

Dalam bangunan naek nacar memiliki hiasan atau bunga-bunga, seperti sanggar, ria-ria, haruaya, torop, semua itu memiliki makna yaitu lambang dari induk marga yang ada di Tapanuli selatan. Sanggar merupakan lambang Nasution, Haruaya merupakan lambang Siregar, Ria-ria merupakan lambang Hasibuan, Torop merupakan lambang Harahap. Ini merupakan induk marga dari zaman dulu dan lambang ini sudah ada dari zaman dulu (Sahrudin, 2024).

Marga dalam Kecamatan Padang Bolak merupakan identitas pribadi yang dijunjung tinggi, marga sendiri merupakan identitas dari keluarga mana kita berasal atau asal usul dari keluarga. Karena marga merupakan garis keturunan yang turun temurun diwariskan pada keturunan atau generasi selanjutnya, marga ini

diwariskan dari garis pihak ayah ke anak-anaknya, kemudian akan berlanjut pada cucunya selama masih ada dari keturunannya anak laki-laki. Jika pada anak perempuan maka garis keturunan dalam marganya putus sampai si anak perempuan karena setelah menikah atau berkeluarga anak perempuan tersebut akan ikut suaminya dan anak-anaknya akan memakai garis keturunan dari suaminya sehingga garis keturunan dari keluarga berhenti pada anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki yang meneruskan keturunan keluarga. Hal ini juga merupakan budaya yang sudah berlanjut dari turun temurun dan sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat setempat sebagai identitas diri dalam beradat karena marga merupakan garis keturunan yang masih dijaga oleh masyarakat untuk mengetahui hubungan kekerabatan dengan orang lain melalui dari jalur marga. Lambang yang ditetapkan diatas merupakan lambang yang sudah ada pada jaman jaman dulu yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat agar tidak hilang dan bisa dirasakan dan dilihat oleh anak cucu nanti.

Pada tradisi *naek nacar* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara merupakan suatu acara pernikahan yang sakral dikalangan masyarakat yang dimana acara ini biasanya hanya dilakukan oleh masyarakat pribumi saja, dan untuk melangsungkan acara ini maka harus menyembelih hewan kerbau. Adapun acara *naek nacar* ini yaitu tujuannya untuk *memangirkan* kedua mempelai yang dimana *memangirkan* disini, kedua mempelai disiramkan air *pangir* menggunakan daun dingin-dingin di kepala kedua mempelai dengan tujuan agar kedua mempelai jauh dari segala hal-hal buruk yang tidak diinginkan dan agar rumah tangga yang dibina menjadi rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*, karena pada saat *memangirkan* itu setiap siramannya terselip doa untuk kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Pada prosesi acara *naek nacar* ini kedua mempelai akan menaiki yang namanya *tapian raya bangunan* yang biasanya memiliki tangga dengan jumlah tujuh anak tangga dan pada bagian tempat duduk pengantin yang melangsungkan acara ini akan dialasi dengan tilam. Dan selain untuk *memangirkan* kedua pengantin tujuan lain dari *naek nacar* juga untuk mengumumkan nama gelar pengantin didalam adat, sekaligus sebagai pertanda

beralihnya status kedua pasangan pengantin dari status lajang atau gadis menjadi berkeluarga atau menikah.

Selain itu ada hal unik dalam proses acara ini yaitu selama acara berlangsung maka pasangan pengantin akan mengenakan kaca mata hitam. Hal ini sejalan berdasarkan Wawancara dengan bapak Ardi S.H yang merupakan lurah di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak menyebutkan bahwa:

Pada acara tradisi naek nacar pengantin menggunakan kaca mata hitam bertujuan untuk menghindari perkataan buruk orang lain terhadap pengantin, selain itu untuk menghindari orang-orang yang memiliki niatan buruk kepada Pengantin seperti ilmu gaib yang bisa terjadi melalui pandangan mata menurut kepercayaan masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua (Harahap, 2024).

Adapun pendapat lain mengenai pemakaian kaca mata hitam pada pasangan pengantin selama berlangsungnya acara tradisi *naek nacar* yaitu untuk menghindari mata pengantin agar tidak terluka saat proses *penghorasan*, pemberian selamat dengan mengucapkan kata *horas*, kemudian sambil melemparkan beras ke pasangan pengantin tersebut *penghorasan* dengan melemparkan beras ini dilakukan pada saat tradisi *horja godang* yaitu pada tahap proses *manortor*. Dan juga agar sipengantin tidak kelihatan sedang sedih atau tidak. Karena saat acara tradisi *naek nacar* pasangan pengantin akan merasapi kalimat yang telah di ucapkan oleh tokoh-tokoh adat kepada pasangan pengantin.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak naga U.H yang merupakan lembaga adat Kecamatan Padang Bolak beliau menyebutkan bahwa:

Guna memakai kaca mata hitam pada proses Adat supaya mata pengantin tidak kena saat proses penghorasan. Karena pada proses penghorasan itu kan ada yang namanya melempar beras kearah pengantin sambil mengucapkan kata horas ini jika melakukan tradisi naeknacar bersamaan dengan horja godang. Juga satu lagi agar pengantin tidak kelihatan sedang bersedih saat acara karena pasangan pengantin akan fokus pada nasehat-nasehat yang diberikan oleh tokoh adat kepada mereka selama acara (Uddin, 2024).

Secara singkatnya, *nacar* merupakan anak-anak tangga yang tersusun beberapa anak tangga yang dinaiki oleh kedua pasangan pengantin agar sampai ke atas tempat kedua pembelai didudukkan dan diberi gelar adat sehingga melepaskan masa lajang dan gadisnya hingga kedua pembelai dikelompokkan

kepada orang tua. Biasanya pada masyarakat biasa akan memiliki jumlah anak tangga di bawah tujuh, dan bila yang memiliki *horja* merupakan keluarga raja-raja, anak-anak tangganya memiliki jumlah sembilan anak tangga atau lebih untuk sampai keatas tempat kedua pembelai didudukkan dan diberi gelar adat hingga melepas masa lajang dan gadisnya sehingga kedua pembelai dikelompokkan kepada orang tua (M.hum, 2018).

Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa tradisi *naek nacar* merupakan tradisi yang sakral pada masyarakat Kec. Padang Bolak yang dimana tradisi ini, pada pelaksanaannya merupakan bagian dari tradisi *horja godang* yang memiliki tujuan *memangirkan* kedua pembelai laki-laki dan perempuan dengan menggunakan daun dingin-dingin dengan tujuanharapan doa agar kedua pembelai jauh dari hal-hal yang tidak di inginkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tradisi *naek nacar* ini dapat dilakukan tanpa harus mengadakan acara *margondang* atau *horja godang* atau yang sering disebut dengan *patuaekkon* oleh masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua. Selain hal tersebut tradisi *naeknacar* ini juga merupakan tradisi yang bertujuan untuk pemberian nama gelar adat kepada kedua pembelai oleh tokoh adat setempat. Tradisi ini hanya boleh dilakukan ketika memenuhi syaratnya seperti menyembelih hewan kerbau.

Dari uraian di atas, maka tradisi *naek nacar* merupakan hal yang unik dan menjadi salah satu topik yang menarik dan layak untuk dilakukan penelitian lebih mendalam secara ilmiah melalui perspektif hadis sebagai khas akademik mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis.

Dengan demikian maka penelitian ini diberi judul "**Tradisi Naek Nacar dalam Upacara Pernikahan pada Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara Perspektif Hadis**".

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dalam masalah ini adalah:

1. Apa urgensi tradisi *naek nacar* dalam upacara pernikahan pada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara?

2. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi naek nacar dalam upacara pernikahan pada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana kajian hadis terhadap tradisi naek nacar dalam upacara pernikahan pada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan tradisi naek nacar dalam upacara pernikahan pada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara.
2. Mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi naek nacar dalam upacara pernikahan pada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara.
3. Mendeskripsikan kajian hadis terhadap tradisi naek nacar dalam upacara pernikahan pada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi dua diantaranya:

1. Secara teoritis, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terutama dibidang pengetahuan yang terkait dengan istilah, tradisi dan mengenai hal yang terkait dengan urgensi tradisi *naek nacar* dengan pendekatan hadis sebagai salah satu disiplin keilmuan islam. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan belajar dalam mengetahui urgensi tradisi *naek nacar* serta bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau pun referensi untuk penelitian serupa selanjutnya.
2. Secara praktis, maka penelitian ini akan memberikan informasi Baru kepada pembaca mengenai perspektif hadis yang terkait dengan tradisi

naek nacar sehingga berguna buat para pembaca dan tentunya juga untuk penulis sendiri. Dan nantinya dapat dijadikan rujukan atau referensi dalam mengambil hukum atas dalil keagamaan mengenai tradisi *naek nacar*.

E. Penjelasan Istilah

1. Tradisi Naek Nacar

Menurut etimologi, tradisi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Tradisi merupakan tradisi yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun temurun. Selain itu tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan (Soekanto, 1987).

2. Naek Nacar

Dalam bahasa kecamatan Padang Bolak kata “*naek*” merupakan kata yang memiliki arti naik, menaiki. Nacar merupakan anak-anak tangga yang tersusun dari tujuh anak tangga yang dinaiki oleh kedua pasangan pengantin agar sampai ke atas kedua pembelai didudukkan dan diberi gelar adat sehingga melepaskan masa lajang dan gadisnya hingga kedua pembelai dikelompokkan kepada orang tua. Yang dalam masyarakat kec. Padang Bolak menyebut bangunan tersebut dengan sebutan “*tapian raya bangunan*”.

Dalam artian singkatnya *naek nacar* merupakan *tapian raya bangunan* yang merupakan bangunan yang tersusun dengan tujuh anak tangga yang dimana kedua pembelai akan menaiki anak-anak tersebut untuk menuju tempat mereka didudukkan dan saat berada *ditapian raya bangun*, kedua pembelai akan *dipangir* (mandikan) dengan air *pangir* dengan tujuh siraman kepada kedua pengantin dengan menggunakan tumbuhan dingin-dingin oleh para tokoh adat. Hal ini bertujuan sebagai doa untuk kedua pengantin agar dijauhkan dari hal-

al buruk dan menjadi keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*, sekaligus sebagai acara yang mempertandakan beralihnya status kedua pembelai dari lajang menjadi sepasang suami istri. Selain itu *naek nacar* juga bertujuan untuk mengesahkan gelar adat kepada kedua pengantin yang sebelumnya telah didiskusikan oleh para tokoh adat.

3. Upacara Pernikahan

Upacara pernikahan merupakan acara yang dilangsungkan oleh kedua pasangan pengantin setelah melakukan akad nikah dan kemudian melakukan acara pernikahan berdasarkan adat istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakan bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacara selesai kemudian mereka dinamakan suami istri dalam ikatan.

4. Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua

Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua merupakan penduduk yang tinggal di daerah Kelurahan Pasar Gunung Tua atau yang dikenal dengan Pasar Gunung Tua atau Gunung Tua yang terletak di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan merupakan ibu kota dari Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Kecamatan Padang Bolak

Kecamatan Padang Bolak merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

6. Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kabupaten yang terdapat dalam Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

7. Perspektif Hadis

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah upaya dalam melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang sudah terlihat oleh mata telanjang dengan tiga dimensi yakni panjang, lebar dan tinggi. Selain itu perspektif juga

mempunyai makna lain yaitu dari sebuah sudut pandang, pandangan. Perspektif memiliki arti sebagai suatu pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk memaknai ataupun memahami sebuah kejadian dan permasalahan tertentu.

Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw baik perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan, maupun hukum. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam agama islam setelah al-qur'an dan hadis ini merupakan sinonim dari kata sunnah. dalam pemahamannya perspektif hadis adalah pandangan dalam hadits.

F. Sistematika Penelitian

Sebagai gambaran mengenai penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai sistematika penelitian yang penulis rangkum agar mempermudah dalam memahami penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Kajian Teori yaitu meliputi kajian teori dan hasil penelitian yang relevan.

Bab III adalah Metode Penelitian yaitu tersusun dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik keabsahan data dan teknik analisa data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi data dengan temuan umum dan khusus penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V adalah penutup meliputi simpulan dan saran.